

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

DAN

**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SUMATERA BARAT
TENTANG**

**PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PELAKSANAAN
PEMILU DAN PEMILIHAN DI KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 102/PM.04/K.SB -17/11/2021

NOMOR : 220/1228.a/CDPW.IV/X-2021

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertandatangan di bawah ini :

MUHAMAD KHADAFI, S.Kom : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berkedudukan di Jl. Rasuna Said Ruko Petak No.5 Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Drs. ASRICUN, M.M.Pd : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Riau Kelurahan Ibuh Payakumbuh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK, PARA PIHAK** Terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa dalam rangka melakukan sinergi untuk mewujudkan visi dan misi kedua lembaga;
2. Bahwa untuk mengimplementasikan program kerja, tugas dan fungsi yang diemban;
3. dan bahwa untuk saling bekerjasama di bidang yang sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang **Program Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilihan Di Kota Payakumbuh** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, meningkatkan dan mengembangkan **Program Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilihan Di Kota Payakumbuh**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi **Program Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilihan Di Kota Payakumbuh**, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kerjasama dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terkait peraturan pemilihan, pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa.
2. Kerjasama dalam penyuluhan hukum dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan serta sosialisasi tentang Peraturan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- Kepemiluan kepada masyarakat.
3. Mengoptimalkan secara bersama terciptanya pengembangan program pengawasan partisipatif.
 4. Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati **PARA PIHAK**.
 5. Bidang lainnya yang relevan dengan upaya Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif di Kota Payakumbuh.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** bertugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman di lingkungan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar mengadakan kerjasama.
- (2) Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Nota Kesepahaman di lingkungan masing-masing.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 5

MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, perubahan, perpanjangan dan pengakhiran sebelum jangka waktu berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

PASAL 6

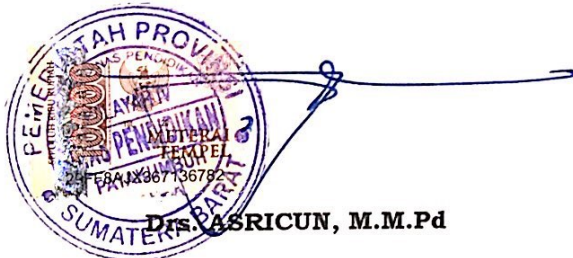
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dalam hal:

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

KEPALA

**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
SUMATERA BARAT**



Drs. ASRICUN, M.M.Pd

KETUA

BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH



MUHAMAD KHADAFI, S.Kom

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	